



IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TUNAS UNGGUL

PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor : 421.1/181.1/04/DIKBUDPORA/2023

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : 421.1/181/04/Dikbudpora/2023, Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Perubahan Izin Operasional satuan PAUD TUNAS UNGGUL Kelompok Bermain (KB) menjadi Program Taman Kanak-Kanak (TK) Dusun Lokok Ara Desa Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Perubahan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD : **TK TUNAS UNGGUL**
NPSN : 69933283
Nomor Induk Berusaha PAUD : -
Dusun : Lokok Ara
Desa : Sesait
Kecamatan : Kayangan
Alamat Sekolah : Dusun Lokok Ara Desa Sesait Kecamatan Kayangan

Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Satuan PAUD TK TUNAS UNGGUL dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dengan diterbitkannya Izin Operasional ini maka Izin Operasional Nomor : 421.1/120/04/DIKPORA/2020 dinyatakan di cabut.

Apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Tanjung, 30 November 2023 M
15 Jumadil Akhir 1445 H

Kepala Dinas, g.



Adenur, S.Pd.M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660914 199003 1 009

IZIN OPERASIONAL BERLAKU
SAMPAI DENGAN TANGGAL :
30 NOVEMBER 2026